



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 291 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. **BUPATI MINAHASA UTARA**, Berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara, Kelurahan Sarongsong II Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **JEFFERSON OBED KATUUK, SH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Perum Mutiara Sagrat Blok B 37 Kelurahan Sagrat Weru I, Kecamatan Matuari Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2013 ;

II. **PT. MIKGRO METAL PERDANA**, yang diwakili oleh **YANG YONGJIAN** selaku Presiden Direktur, Beralamat di UOB Plaza 39th floor unit 1 Jalan MH. Thamrin Kav.10 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. RUSTON SITUMORANG;
2. VERONICA;
3. ZAKY IRSAD;
4. ROBIE HARIS;
5. GUGHI GUMILAR;
6. THERESIA HESTI;
7. JERRY PARLINDUNGAN;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamat pada Kantor R. SITUMORANG LAW OFFICES, beralamat di Jalan Pembangunan II, No. 14, Jatibening Satu, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/Dir.1/MMP/IV/2013 tanggal 2 April 2013 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

melawan:

- I. 1. Nama : **SERSIA BALAATI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **WILSON GAGHENGANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tinggal : Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.
3. Nama : **DANIEL KAREL BUANGO.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pelaut.
Tempat tinggal : Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.
4. Nama : **DANCE UJUNG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tinggal : Desa Lihunu, Jaga V Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
5. Nama : **MERTI MAIS KATULUNG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Desa Kahuku, Jaga I Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
6. Nama : **JOHANIS TUHEMA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pelaut.
Tempat tinggal : Desa Kahuku, Jaga II Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
7. Nama : **PINEHAS LOMBONAUNG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Tempat tinggal : Desa Kahuku, Kecamatan Likupang Timur
Kabupaten Minahasa Utara.
8. Nama : **ABSALON SIGANDONG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Tempat tinggal : Desa Kahuku, Jaga III Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara.
9. Nama : **THEOPILUS KOTTA.**
Kewarganegaraan : Indonesia.

Halaman 2 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.

Tempat tinggal : Desa Kahuku, Jaga III Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

10. Nama : **EDUARD GAGHAMU.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Tempat tinggal : Desa Libas, Jaga II Kecamatan Likupang
Timur, Kabupaten Minahasa Utara.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. REINHAARD MAARENDE MAMALU, S.H;
2. HIROWASH MALAINI, BAC, S.H, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum REINHAARD M. MAMALU, SH & REKAN Jln. Piere Tendean (Boulevard) Komplek ITC Marina Plaza Lt.1 Kelurahan Wenang Utara Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2012 ;

II. 1. Nama : **ANGELIQUE MARCIA BATUNA.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pengelola PT. Manado Underwater Exploration
(MUREX).

Tempat tinggal : Desa Kalasey, Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa.

2. Nama : **SALMON PIETER.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pengelola PT. Blue Bay Divers.

Tempat tinggal : Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.

3. Nama : **MAYKE DALENTANG.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pengelola PT. Mata Karang.

Tempat tinggal : Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.

4. Nama : **ULVA NOVITA TAKKE.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pengelola PT. Tap Takke.

Tempat tinggal : Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **PRISCILLA TUMURANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pengelola PT. Gangga Island.
Tempat tinggal : Desa Gangga, Kecamatan Likupang Timur,
Kabupaten Minahasa Utara.
6. Nama : **ANNIE MOHAMMAD.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pengelola PT. Pulisan.
Tempat tinggal : Kelurahan Malalayang Dua Lingkungan I,
Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
7. Nama : **JULIAN SANGI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pengelola PT. Prima Eka Bahari.
Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-nembo Atas, Kecamatan
Matuari, Kota Bitung.
8. Nama : **MAXI TABOLONG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pengelola PT. Manado Tua Indah.
Tempat tinggal : Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri,
Kabupaten Minahasa.
9. Nama : **FEBRYO MEWENGKANG.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pengelola PT. Two Fish Adventures.
Tempat tinggal : Kelurahan Titiwungen Selatan Lingkungan III,
Kecamatan Sario, Kota Manado.
10. Nama : **JEANETTE LONDOK.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pengelola PT. Bunaken Bahari Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota
Manado.
11. Nama : **DANIEL BYLAND.**
Kewarganegaraan : Swiss.
Pekerjaan : Pengelola PT. Minahasa Lagoon.
Tempat tinggal : Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri,
Kabupaten Minahasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : **DANIEL J. GONDOWIDJOJO.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Pengelola PT. Pantai Tasik Ria Indah.

Tempat tinggal : Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri,
Kabupaten Minahasa.

13. Nama : **CORINNE HISCHLER.**

Kewarganegaraan : Swiss.

P e k e r j a a n : Pengelola PT. Celebes Divers.

Tempat tinggal : Desa Kalasey, Kecamatan Pineleng,
Kabupaten Minahasa.

14. N a m a : **DIANA DEVI SULANGI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

P e k e r j a a n : Pengelola PT. Rhema Scuba Bahari.

Tempat tinggal : Desa Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota
Manado.

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : **ANWAR PATARIA**,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Perkumpulan *North
Sulawesi Watersport Association (NSWA)*, beralamat Jalan Sudirman
No. 28 Manado, Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang Kota Manado.
Kemudian memberi Kuasa Substitusi kepada : **JERRY CARLOS S.H.**,
kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum,
beralamat kantor di Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan III
Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa
Substitusi tertanggal 22 Maret 2012;

**Para Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/
Para Penggugat-Para Penggugat Intervensi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Para Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding-Pembanding/
Para Penggugat-Para Penggugat Intervensi telah menggugat sekarang Pemohon
Kasasi dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di
muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Objek Gugatan *a quo* berupa : Keputusan Bupati Minahasa Utara
tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta
Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : 162



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

2. Bahwa pada mulanya, sekitar bulan September 2011 s/d awal November 2011, Para Penggugat mendapat informasi dari mulut ke mulut antara sesama masyarakat Desa Kahuku, Desa Lihunu dan Desa Libas yang berada di Pulau Bangka, bahwa Tergugat selaku Bupati Kabupaten Minahasa Utara telah menerbitkan Izin Pertambangan Pasir Besi kepada sebuah Perusahaan asal Cina. Bahkan pada tanggal 25 September 2011 sekitar jam 19.00 wita, Hukum Tua Desa Lihunu (Sdr. Pentje Johan Datang) ketika memberikan sambutan dalam acara Baptisan bertempat di Keluarga Mangolo-Haerani di Jaga I Desa Lihunu, menyatakan bahwa masyarakat harus dukung operasi pertambangan pasir besi tersebut karena telah diberikan izin oleh pemerintah, bahkan Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Sompie S.F Singal) memiliki saham sebesar 35% sebagai pemilik perusahaan tersebut. Akan tetapi Para Penggugat tidak mengetahui jenis izin yang bagaimana yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2011 s/d November 2011, informasi yang berkembang dari mulut ke mulut di Pulau Bangka yang meliputi Desa Kahuku, Desa Lihunu dan Desa Libas, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa penambangan pasir besi sifatnya pengambilan material pasir dan tanah secara besar-besaran (*massif*) sehingga sangat berpotensi menenggelamkan Pulau Bangka yang tergolong Pulau Kecil
 - b. Bahwa untuk kepentingan penambangan pasir besi tersebut, seluruh masyarakat Pulau Bangka akan dievakuasi atau direlokasi di tempat lain yang aman ;
 - c. Bahwa di Pulau Bangka setidaknya terdapat 6 (enam) perusahaan Pariwisata yang telah menginvestasikan modalnya dan telah beroperasi sejak awal tahun 2000-an, yaitu :
 - 1). Murex Bangka Resort asal Manado ;
 - 2). Blue Bay Divers asal Jerman ;
 - 3). Mimpi Indah Resort asal Belanda ;
 - 4). Bangka Lagoon Resort asal Belanda ;
 - 5). Coral Eye Research asal Italia ;
 - 6). Fly Fish Divers asal Jerman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa keenam Perusahaan Pariwisata tersebut, melakukan investasi di Pulau Bangka, oleh karena jaminan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bahwa peruntukkan (Tata Ruang) Pulau Bangka adalah untuk Pariwisata dan Perikanan ;
 - e. Bahwa sebagian besar Pulau Bangka adalah wilayah Hutan Lindung ;
 - f. Bahwa masyarakat di Pulau Bangka, baik penduduk asli maupun pengusaha Pariwisata sama sekali tidak tahu jika Tergugat telah menerbitkan izin pertambangan pasir besi di atas lahan milik mereka, dan hal ini melecehkan hak-hak asasi masyarakat Pulau Bangka (Para Penggugat) ;
 - g. Bahwa salah satu alasan Tergugat menerbitkan izin pertambangan pasir besi di Pulau Bangka adalah karena masyarakat Pulau Bangka, termasuk Para Penggugat sangatlah miskin ;
 - h. Bahwa jika pertambangan pasir besi tersebut beroperasi, maka akan terjadi dampak negatif langsung kepada Para Penggugat yaitu Para Penggugat “dipaksa” pindah dari kampung halamannya ke lokasi yang baru dan asing dengan alasan “memerangi kemiskinan” melalui penerbitan izin pertambangan oleh Tergugat kepada sebuah perusahaan yang identitasnya belum jelas bagi Para Penggugat ;
4. Bahwa dikarenakan simpang siurnya informasi yang diperoleh Para Penggugat, terutama informasi tentang jenis izin yang telah diterbitkan Tergugat di ruang hidup Para Penggugat (masyarakat) serta wilayah investasi Pariwisata, dan informasi tentang Pulau Bangka tergolong sebagai pulau kecil yang harus dilindungi dengan cara melakukan konservasi, juga adanya peraturan perundang-undangan yang melarang eksploitasi sumber daya alam yang bersifat merusak lingkungan di pulau Bangka yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka pada tanggal 8 Desember 2011, beberapa orang masyarakat dari Desa Kahuku beserta Sdr. Pinehas Lombonaung (Penggugat-07) dan Sdr. Angelique Batuna (salah seorang Pengusaha Pariwisata di Pulau Bangka) bersama beberapa orang pengurus LSM AMMALTA mengajukan persoalan ini ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantor DPD RI jalan TNI Manado, dan diterima oleh Mayjen Purn. Ferry Tinggogoy dan Marhany Pua, keduanya Anggota DPD RI utusan Sulawesi Utara ;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2011, Sdr. Vian Punuh yang merupakan staf ahli DPD RI utusan Sulut, memberikan fotocopy Objek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : 162 Tahun 2010 Tanggal 20 Juli 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana kepada Sdr. Angelique Batuna yang merupakan salah seorang Pengusaha Pariwisata di Pulau Bangka yang ikut serta mengadukan permasalahan persoalan pemberian izin pertambangan di Pulau Bangka. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2011, Sdr. Angelique Batuna memberikan fotocopy objek gugatan kepada Para Penggugat ;

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2011 itulah menjadi jelas bagi Para Penggugat bahwa izin pertambangan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi untuk bijih besi (bukan pasir besi) kepada PT Mikgro Metal Perdana seluas 2.000 hektar, yang ternyata pada tahun 2008, Tergugat telah lebih dahulu menerbitkan izin berupa Kuasa Pertambangan kepada PT Mikgro Metal Perdana dengan luas 1.300 hektar [PRA BUKTI-02 : Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi Nomor : 171 Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008 kepada PT Mikgro Metal Perdana] yang oleh karena adanya perubahan Undang-Undang tentang Pertambangan (Lampiran-01 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya dalam Gugatan ini disebut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB), sehingga Tergugat harus menyesuaikan Izin PT Mikgro Metal Perdana dari Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi [PRA BUKTI-03 : Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tanggal 30 Januari 2009, Nomor : 03.E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009], sekaligus Tergugat meningkatkan luas wilayah eksplorasi PT Mikgro Metal Perdana dari 1.300 hektar menjadi 2.000 hektar ;
7. Bahwa berdasarkan uraian posita angka 5 di atas, maka secara hukum Para Penggugat mengetahui fotocopy penetapan tertulis Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010, pada tanggal 15 Desember 2011 yaitu tanggal Sdr. Angelique Batuna memberikan fotocopy Objek Gugatan kepada Para Penggugat ;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengetahui Objek Gugatan *a quo* pada tanggal 15 Desember 2011, jika hal ini dihubungkan dengan surat gugatan *a quo* yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2012, maka jelaslah gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia [pra bukti-04 : Fotocopy KTP Para Penggugat yang secara turun temurun mendiami Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur. Dan Para Penggugat mempunyai/ memiliki lahan rumah, perkebunan, pekuburan yang terletak di Desa Kahuku, Desa Lihunu dan Desa Libas Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara PRA BUKTI-05 : Dokumen Kepemilikan Tanah Para Penggugat] dan Para Penggugat selalu taat membayar kewajiban kepada Negara berupa Pajak Bumi dan Bangunan (PRA BUKTI-06 : *Fotocopy Bilyet Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Para Penggugat*). Dengan demikian jelaslah bahwa legalitas Para Penggugat atas lahan milik Para Penggugat di Pulau Bangka, baik berupa pekarangan maupun berupa lahan pertanian/perkebunan adalah sah menurut hukum dan tidak boleh dirampas secara semena-mena dan/atau secara paksa oleh Tergugat melalui penerbitan Objek Gugatan *a quo* ;
10. Bahwa Pulau Bangka merupakan ruang hidup Para Penggugat, meliputi asal usul, kekerabatan, tradisi, adat istiadat, budaya, kebiasaan, nilai-nilai sejarah dan ikatan emosional antara Para Penggugat dengan Pulau Bangka dan alam sekitarnya yang selama ini menghidupi Para Penggugat secara turun temurun. Oleh karenanya, Para Penggugat sangat menjaga keasrian, lingkungan, nilai-nilai tradisi, adat istiadat, budaya, kerukunan serta kebersamaan antara sesama penduduk Pulau Bangka ;
11. Bahwa setelah PT Mikgro Metal Perdana memegang objek gugatan *a quo* ternyata tanpa seizin dari masyarakat para pemilik tanah, PT Mikgro Metal Perdana langsung melakukan pekerjaan eksplorasi dengan melakukan galian-galian dan pengeboran di lahan perkebunan masyarakat Pulau Bangka, dan juga Kepala Desa Kahuku dan Kepala Desa Lihunu dengan perangkat desanya masing-masing langsung melakukan pengukuran atas tanah-tanah masyarakat Desa Kahuku dan masyarakat Desa Lihunu dengan alasan akan dibeli dan/atau diganti rugi oleh PT Mikgro Metal Perdana dengan nilai antara Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi, padahal sama sekali belum ada persetujuan dari Para Penggugat maupun dari masyarakat lainnya tentang nilai jual beli dan/atau nilai ganti rugi, terutama dikarenakan Para Penggugat dan masyarakat yang mendukung Para Penggugat dalam melakukan gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara *a quo* sangat menolak rencana kegiatan penambangan bijih besi di Pulau Bangka karena akan sangat berpotensi menghilangkan atau menyalakan Pulau Bangka dari muka bumi hanya demi dilaksanakannya objek gugatan *a quo* ;

12. Bahwa tindakan PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang objek gugatan *a quo*, telah melanggar hukum adat setempat yang disebut "*tenata ko magurang*" dan "*tai adate*" yang selama ini dianggap oleh masyarakat Pulau Bangka sebagai suatu hal tabu (sangat dilarang) oleh karena kejadian sejenis pernah terjadi di sekitar tahun 1860 ketika sekelompok Perompak mendarat di Pulau Bangka dengan merusak tanaman dan membuka hutan yang kemudian diusir oleh penduduk setempat dengan menelan banyak korban jiwa yang membuat pantai di lokasi itu berwarna merah oleh darah dari mayat-mayat yang bergelimpangan. Peristiwa itu dikenang dengan istilah "*Perang Kehu Ku*" (perang mempertahankan hutan milikku) yang selanjutnya menjadi nama lokasi tersebut yang saat ini dikenal dengan nama Desa Kahuku (PRA BUKTI-07) :

Sejarah Desa Kahuku Yang Disusun oleh alm. Zacharias Sahante, Tetua Kampong Kahuku, dengan sepengetahuan Hukum Tua Kahuku);

13. Bahwa akibat dari penerbitan objek gugatan *a quo*, PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang objek gugatan *a quo* bersama-sama dengan Tergugat telah merencanakan memindahkan atau merelokasi atau mengevakuasi Para Penggugat dan masyarakat Pulau Bangka ke wilayah lain tanpa persetujuan Para Penggugat sebelumnya, seolah-olah Para Penggugat hanyalah binatang ternak yang tidak memiliki akal sehat yang dapat digiring sekehendak hati pemiliknya, dimana hal ini tidak saja telah melanggar Hukum Adat setempat (*Kehu Ku*), tetapi juga sangat melecehkan harkat martabat Para Penggugat serta masyarakat Pulau Bangka sebagai manusia, dan hal ini sangat merugikan kepentingan Para Penggugat serta kepentingan umum masyarakat Desa Lihunu, Desa Kahuku, dan Desa Libas di Pulau Bangka ;
14. Bahwa PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang objek gugatan *a quo* dengan alasan memberi pekerjaan kepada masyarakat setempat, serta peran Kepala Desa Lihunu dan Kepala Desa Kahuku dalam mendukung objek gugatan *a quo*, telah memainkan politik adu domba yang berakibat timbulnya pro dan kontra yang sangat tajam di masyarakat, dan telah merusak dan/atau mencemari nilai-nilai adat istiadat, merusak kekerabatan, dan merusak nilai-nilai budaya setempat. Hal ini dibuktikan oleh hilangnya kekhusukan penyembahan terhadap "*Gonggona Langi*" (Tuhan Allah) dan hilangnya



kebersamaan masyarakat Desa Kahuku dan masyarakat Desa Lihunu dalam acara "Tulude 2012" yaitu acara adat yang wajib dilaksanakan setiap awal tahun oleh setiap desa di Pulau Bangka. Dan hal ini sangat merugikan kepentingan Para Penggugat yang secara turun temurun selalu menjaga kelangsungan adat istiadat dan budaya di Pulau Bangka ;

15. Bahwa berdasarkan posita angka 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 di atas, jelaslah bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat dari diterbitkannya objek gugatan *a quo* oleh Tergugat, adalah tindakan semena-mena Tergugat yang telah memberikan ruang gerak pada PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang Objek Gugatan *a quo* untuk kemudian merusak hukum adat Para Penggugat, dan nyata-nyata hal ini merupakan fakta perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) dari Tergugat dengan PT Mikgro Metal Perdana, yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat ;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 135 UU No. 4/2009 tentang PMB, seharusnya PT Mikgro Metal Perdana belum dapat melaksanakan eksplorasi pertambangan di wilayah konsesinya karena belum adanya persetujuan dari Para Penggugat sebagai Pemilik Lahan dan belum adanya IZIN pinjam pakai dan/atau izin alih fungsi hutan dari Pemerintah RI (Menteri Kehutanan RI), akan tetapi pihak PT Mikgro Metal Perdana sejak bulan November 2011 telah melakukan kegiatan di Pulau Bangka meliputi galian-galian dan pengeboran diatas lahan masyarakat serta pengukuran lahan-lahan masyarakat oleh Kepala Desa Kahuku dan Kepala Desa Lihunu;
17. Bahwa Pasal 135 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB secara jelas mengamanatkan bahwa sebelum PT Mikgro Metal Perdana melaksanakan kegiatan eksplorasi pertambangannya, lebih dahulu diperlukan persetujuan dari pemegang hak atas tanah dalam hal ini Para Penggugat sebagai Pemilik Lahan dan persetujuan Menteri Kehutanan RI yang sebelumnya harus mendapatkan Rekomendasi Bupati Minahasa Utara dan Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara tentang Izin Pinjam Pakai Hutan, oleh karena di lokasi objek gugatan *a quo* di Pulau Bangka terdapat pula hutan lindung [PRA BUKTI-08 : *Peta Hutan Lindung di Pulau Bangka*] ;
Pasal 135 UU No 4/2009 tentang PMB :
Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah ;
18. Bahwa ternyata jauh sebelum objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat, Tergugat telah menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi di atas objek (lokasi) yang sama pada tanggal 26 September 2008, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat dan/atau tanpa sepengetahuan masyarakat di Pulau Bangka (vide PRA BUKTI-02 : Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi Nomor : 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 kepada PT Mikgro Metal Perdana) ;

19. Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo*, nyata-nyata merupakan pengalihan fungsi dan/atau pengalihan penguasaan atas kepemilikan tanah Para Penggugat dan masyarakat Pulau Bangka dari perkebunan dan perkampungan menjadi lokasi pertambangan bijih besi milik PT Mikgro Metal Perdana, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Penggugat dan masyarakat Pulau Bangka yang mewakili kepentingannya kepada Para Penggugat. Hal ini dibuktikan dan/atau dikuatkan dengan fakta-fakta diukurnya lahan-lahan milik masyarakat oleh Kepala Desa Kahuku dan Kepala Desa Lihunu untuk diganti rugi oleh PT Mikgro Metal Perdana oleh karena adanya rencana PT Mikgro Metal Perdana untuk mengevakuasi/memindahkan masyarakat Desa Kahuku dan Desa Lihunu ke lokasi lain (Vide Lampiran II PRA BUKTI-01 : Objek Gugatan *a quo*) ;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB, Tergugat selaku Pemerintah Daerah (Bupati Kabupaten Minahasa Utara) berkewajiban MENGUMUMKAN rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan memberikan Objek Gugatan *a quo* kepada masyarakat secara terbuka. Akan tetapi hal ini tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, oleh karena sebelum tanggal objek gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mendengar dan Para Penggugat tidak pernah mengetahui adanya pengumuman dari Tergugat tentang rencana kegiatan usaha pertambangan Bijih Besi di Pulau Bangka. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
Kutipan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara :
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 serta memberikan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka ;
21. Bahwa Perbuatan Tergugat yaitu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya yang diatur Pasal 64 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB, dimana Tergugat langsung menerbitkan objek gugatan *a quo* tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Para Penggugat, padahal penerbitan objek gugatan *a quo* adalah merupakan bukti nyata bahwa perbuatan Tergugat semata-mata ditujukan untuk keuntungan PT Mikgro Metal Perdana dan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat nyata-nyata telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut ;

22. Bahwa pada faktanya, ketika Objek Gugatan diterbitkan, Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara belum memiliki dasar penerbitan objek gugatan *a quo*, sebagaimana diatur oleh Pasal 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB, yaitu belum adanya dokumen Wilayah Pertambangan (WP) yang diterbitkan oleh Menteri ESDM, dan Tergugat belum pula memiliki dokumen Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), sehingga nyata-nyata bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* dilakukan Tergugat secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana kutipan berikut :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB :

Pasal 9 :

- (1) Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari Tata Ruang Nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan;
- (2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia ;

Pasal 11 :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP ;

Pasal 13 :

WP terdiri atas :

- a. WUP ;
- b. WPR, dan ;
- c. WPN ;

Pasal 16 :

Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/Kota ;

23. Bahwa Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembangunan sesuai dengan Penataan Ruang, akan tetapi Tergugat dalam penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo*, malah tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang Hukum Tata Ruang, sebagai berikut :

23.1. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 29, Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang PMB jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan/WP (Lampiran-02), sebelum Tergugat menerbitkan Objek Gugatan (IUP Eksplorasi), Tergugat harus memiliki Keputusan Menteri ESDM tentang Wilayah Pertambangan (WP) lebih dahulu ;

Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 :

Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari Tata Ruang Nasional ;

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 :

- (1) *Wilayah Pertambangan (WP) sebagai bagian dari Tata Ruang Nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan ;*
- (2) *Wilayah Pertambangan (WP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;*

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 :

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan :

- a. *Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab ;*
- b. *Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan ;*
- c. *Dengan memperhatikan aspirasi daerah ;*

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 :

Rencana WP sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Menjadi WP setelah berkonsultasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota, dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.2. Bahwa Wilayah Pertambangan (WP) yang dimaksud adalah dokumen yang merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang merupakan acuan Tergugat dalam menyusun, menyelenggarakan dan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa Utara, termasuk merupakan landasan bagi Tergugat untuk menerbitkan izin-izin pertambangan. Akan tetapi tanpa didukung dengan dokumen Wilayah Pertambangan (WP), Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan ;

23.3. Bahwa tanpa adanya dokumen Wilayah Pertambangan (WP), Tergugat dilarang oleh Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PMB untuk menerbitkan Objek Gugatan, sebagaimana kutipan berikut :

Pasal 165 :

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

23.4. Bahwa pada faktanya, hingga saat ini (18 Januari 2012) Kabupaten Minahasa Utara belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah yang disebut RTRW yang disahkan melalui Peraturan Daerah oleh DPRD Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa Utara belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang men-delienasi Wilayah Pertambangan ;

23.5. Bahwa pada faktanya, hingga saat ini (18 Januari 2012) belum ada dokumen WP yang dapat dijadikan landasan oleh Tergugat untuk menerbitkan Objek-Objek Gugatan *a quo*, sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, sebagaimana kutipan berikut :

Pasal 15 ayat (1) PP No.22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan:

Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

23.6. Bahwa penerbitan IUP Eksplorasi Penambangan Bijih Besi di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur oleh Bupati Minahasa Utara kepada PT Mikgro Metal Perdana, selain nyata-nyata bertentangan ketentuan Penataan Ruang sebagaimana diatur Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K (Lampiran-03), sebagaimana kutipan berikut :

Pasal 7 :

- (1) *Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas :*
 - a. *Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K ;*
 - b. *Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K ;*
 - c. *Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan ;*
 - d. *Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K ;*
- (2) *Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dengan Peraturan Menteri ;*
- (3) *Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing ;*
- (4) *Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ;*
- (5) *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Zonasi rinci di setiap Zona Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu dalam wilayahnya ;*

Pasal 8 :

- (1) *RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah ;*
- (2) *RSWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;*
- (3) *Jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali ;*

Pasal 9 :

Halaman 16 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota ;
- (2) RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota ;
- (3) Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan social budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;
 - b. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan;
 - c. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses Masyarakat dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi ;
- (4) Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun ;
- (5) RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Pasal 10 :

RZWP-3-K Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri atas:

- a. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut ;
- b. Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion ;
- c. Penetapan pemanfaatan ruang laut; dan ;
- d. Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan ;

Pasal 11 :

- (1) RZWP-3-K Kabupaten/Kota berisi arahan tentang :
 - a. Alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur ;
 - b. Keterkaitan antarekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion ;



- (2) Penyusunan RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan mengikuti dan memadukan rencana Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan Kawasan, Zona, dan/atau Alur Laut yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 12 :

- (1) RPWP-3-K berisi :
- Kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang ;
 - Skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
 - Jaminan terakomodasikannya pertimbanganpertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan Kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan ;
 - Mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses ; serta ;
 - ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan kebijakan dan prosedurnya ;
- (2) RPWP-3-K berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang- kurangnya 1 (satu) kali ;

Pasal 13 :

- (1) RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan Rencana Pengelolaan dan Rencana Zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis ;
- (2) RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ;

Pasal 14 :

- (1) Usulan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dunia usaha ;
- (2) Mekanisme penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan melibatkan Masyarakat ;
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan konsep RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K untuk mendapatkan masukan, tanggapan, dan saran perbaikan ;



- (4) Bupati/walikota menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kabupaten/kota kepada gubernur dan Menteri untuk diketahui;
- (5) Gubernur menyampaikan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi kepada Menteri dan bupati/walikota di wilayah provinsi yang bersangkutan ;
- (6) Gubernur atau Menteri memberikan tanggapan dan/atau saran terhadap usulan dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja ;
- (7) Dalam hal tanggapan dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, maka dokumen final perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dimaksud diberlakukan secara definitive ;

Pasal 15 :

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- (2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara periodic dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan ;
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah ;
- (6) Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam Peraturan Menteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* nyata-nyata mengabaikan Hukum Tata Ruang yang diatur ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. UU No. 27/2007 tentang PWP3K jo. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lampiran-04) jo Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lampiran-05) ;
25. Bahwa sebagai Bupati Kabupaten Minahasa Utara, pelanggaran hukum Tata Ruang yang dilakukan Tergugat adalah Pelanggaran Hukum yang dilarang oleh Pasal 37 ayat (7) jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang untuk menerbitkan objek gugatan, sebagaimana berikut :
- Pasal 37 ayat (7) :*
- Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;*
- Pasal 73 ayat (1) :*
- Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ;*
26. Bahwa digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri ESDM tanggal 30 Januari 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Vide PRA BUKTI-03 : Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tanggal 30 Januari 2009, Nomor : 03.E/31/DJB/2009 tentang *Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbithya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009*), Tergugat tidak memiliki wewenang untuk menambahkan luas konsesi pertambangan PT Mikgro Metal Perdana dari 1.300 Hektare menjadi 2.000 Hektare (vide PRA BUKTI-02 : *Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi Nomor : 171 Tahun 2008 Tanggal 26 September 2008 kepada PT Mikgro Metal Perdana* dan PRA BUKTI-01 : objek gugatan *a quo*). Akan tetapi faktanya, Tergugat sama sekali tanpa alasan hukum, telah menambahkan luas wilayah konsesi pertambangan PT Mikgro Metal Perdana dari 1.300 Hektare menjadi 2.000 Hektare dalam objek gugatan *a quo*. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian jelaslah, bahwa penerbitan objek gugatan *a quo*, dilakukan Tergugat secara bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nyata-nyata Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang kepadanya, dalam hal ini semata-mata untuk keuntungan PT Mikgro Metal Perdana ;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU No. 4/2009 tentang PMB, pemegang IUP Eksplorasi (dalam hal ini PT Mikgro Metal Perdana) seharusnya diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare. Dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat karena seluruh luas wilayah Pulau Bangka tidaklah mencapai luas 5.000 hektare tetapi hanya sekitar 3.319 hektare. Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* secara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Pasal 52 ayat (1) UU No. 4/2009 tentang PMB :

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare ;

28. Bahwa Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan penerbitan objek gugatan *a quo*, dan seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut, oleh karena objek gugatan *a quo* tidak saja bertentangan dengan Hukum Tata Ruang, akan tetapi nyata-nyata bertentangan pula dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya dalam gugatan ini disebut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K), juga kepentingan sektor Pariwisata, sektor Pertanian dan sektor Perikanan, sebagai berikut :

- 28.1. Bahwa kualifikasi Pulau Bangka dengan luas wilayah $\pm 3,3 \text{ km}^2$ (3.319 HA) berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K), digolongkan sebagai Pulau Kecil lebih kecil dari 2.000 km^2 atau lebih kecil dari 200.000 Hektare, sebagai berikut :

- 28.1.1. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP3K, pemanfaatan pulau Bangka Diprioritaskan untuk Konservasi, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan, Budidaya Laut, Pariwisata, Usaha Perikanan Dan Kelautan dan Industri Perikanan Secara Lestari, Pertanian Organik, dan/atau Peternakan. Bukan untuk kegiatan pertambangan Bijih Besi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Pasal 23 ayat (2) UU No. 27/2007 tentang PWP3K :

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:

- i. Konservasi ;*
- ii. Pendidikan dan pelatihan ;*
- iii. Penelitian dan pengembangan ;*
- iv. Budidaya laut ;*
- v. Pariwisata ;*
- vi. Usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari ;*
- vii. Pertanian organik; dan/atau ;*
- viii. Peternakan ;*

28.1.2. Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat, bertentangan dengan Pasal 4 UU No. 27/2007 tentang PWP3K yaitu bertentangan dengan tujuan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, sebagaimana kutipan berikut :

Kutipan Pasal 4 UU No. 27/2007 ttg PWP3K :

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan :

- a. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;*
- b. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;*
- c. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerinta serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan; dan ;*
- d. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;*

Halaman 22 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28.1.3. Bahwa penambangan pasir dan penambangan mineral di pulau Bangka, dilarang oleh Pasal 35 UU No. 27/2007 tentang PWP3K, sebagaimana kutipan berikut :

Kutipan Pasal 35 UU No. 27/2007 tentang PWP3K:

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- a. Menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang ;
- b. Mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi ;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang ;
- d. Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang ;
- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- f. Melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
- g. Menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain ;
- h. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya ;
- j. Melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya ;
- k. Melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta ;



1. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya ;

- 28.2. Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan penerbitan objek gugatan *a quo*, oleh karena objek gugatan *a quo* nyata-nyata mengorbankan investasi pariwisata di Pulau Bangka, yaitu sektor yang sedang bertumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) di Pulau Bangka, sementara kegiatan pertambangan bersifat menguras habis dan tidak berkelanjutan (tidak *sustainable*) ;
- 28.3. Bahwa seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan penerbitan objek gugatan *a quo*, oleh karena objek gugatan *a quo* nyata-nyata mematikan sektor pertanian dan sektor perikanan yang sedang bertumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*) di Pulau Bangka yaitu dengan memindahkan atau merelokasi atau mengevakuasi para petani dan para nelayan dari wilayah pertanian dan wilayah perikanan, sementara kegiatan pertambangan bersifat menguras habis dan tidak berkelanjutan (tidak *sustainable*) ;
29. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2012, Rombongan Komite I DPD RI yang terdiri dari 10 orang anggota DPD RI, telah berkunjung ke desa Kahuku Pulau Bangka, dan berdiskusi dengan seluruh masyarakat Pulau Bangka dari Desa Kahuku, Desa Lihunu, dan Desa Libas. Dalam kunjungan kerja Komite I DPD RI tersebut, Mayjen TNI Purn. Ferry Tinggogoy atas nama Komite I DPD RI secara terbuka telah menyatakan bahwa tidak boleh ada pertambangan di Pulau Bangka oleh karena Pulau Bangka tergolong Pulau Kecil, dan untuk mentestimoni permasalahan ini, Mayjen TNI Purn. Ferry Tinggogoy telah menyatakan kesediaannya untuk bersaksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk menjernihkan dan/atau membuat terang Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ;
30. Bahwa dari seluruh uraian posita di atas, jelaslah bahwa Tergugat menerbitkan objek gugatan *a quo* dengan cara :
1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (melanggar ketentuan hukum yang berlaku) ;
 2. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (semata-mata hanya untuk keuntungan PT Mikgro Metal Perdana) ;
 3. Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) ;
 4. Tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan penerbitan Objek Gugatan *a quo*, karena mengorbankan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) sektor pembangunan negara yaitu Pariwisata, Pertanian dan Perikanan ;

5. Melanggar hukum adat setempat ;

6. Melecehkan harkat martabat Para Penggugat sebagai manusia ;

maka nyata-nyata objek gugatan *a quo* diterbitkan secara bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. BAB III. Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Pasal 3, Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lampiran-06) meliputi :

Angka 1 : Asas Kepastian Hukum ;

Angka 2 : Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

Angka 3 : Asas Kepentingan Umum ;

Angka 4 : Asas Keterbukaan ;

Angka 5 : Asas Proporsionalitas, dan ;

Angka 6 : Asas Akuntabilitas ;

Berikut kutipan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN :

Pasal 3 :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;

Angka 4 :

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara denga tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;

Angka 5 :

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;

Angka 6 :

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Angka 7 :

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

31. Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita di atas dapat disimpulkan bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku ; dan Tergugat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang kepadanya; merupakan fakta hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige*) oleh Tergugat; Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan penerbitan objek gugatan *a quo* yaitu mengorbankan 3 (tiga) sektor pembangunan Negara yang sustainable yaitu Pariwisata, Pertanian dan Perikanan; Objek gugatan *a quo* telah digunakan untuk melanggar hukum adat setempat; Objek gugatan *a quo* yang diterbitkan Tergugat telah melecehkan harkat martabat Para Penggugat sebagai manusia, seluruhnya bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

ALASAN-ALASAN MENDESAK UNTUK PENANGGUHAN OBJEK-OBJEK GUGATAN, sebagai berikut :

1. Bahwa objek gugatan *a quo* telah melanggar hukum adat di Pulau Bangka yang bertentangan dengan kepentingan umum di Pulau Bangka, dan



melecehkan harkat serta martabat Para Penggugat sebagai manusia yang sangat merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga telah menimbulkan keadaan yang sangat mendesak bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk ditangguhkannya objek gugatan *a quo* ;

2. Bahwa sudah jelas terbukti dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Jumat, 24 Februari 2012, tentang pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* yang dipenuhi dengan berbagai kebohongan oleh Tergugat, termasuk Tergugat membohongi Majelis Hakim, sebagai berikut :

- Bahwa sudah jelas terbukti dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Jumat, 24 Februari 2012, bahwa Pihak Tergugat yang diwakili Staf Dinas ESDM Kabupaten Minahasa Utara (Sdr. Alex Tambajong), menyatakan bahwa setelah bertahun-tahun Tergugat menerbitkan Kuasa Pertambangan (KP-2008) yang kemudian disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi (Objek Gugatan *a quo*-2010) ternyata Tergugat belum memiliki data tentang rencana produksi PT Mikgro Metal Perdana karena PT Mikgro Metal Perdana masih (belum selesai) tahap eksplorasi, akan tetapi Penggugat memiliki bukti akurat (PRA BUKTI-19) berupa pemaparan kegiatan PT Mikgro Metal Perdana di website Aempire Resource Group sebagai pemilik perusahaan PT Mikgro Metal Perdana tentang rencana produksi PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, bahkan sudah sampai pada rencana penjualan, sebagai berikut :

Tahun	Produksi (Kiloton)	Penjualan (UDS Million)
2011	200	30
2012	16.000	2.400
2013	24.000	3.600

- Bahwa dalam pemaparan kegiatan dan rencana produksi dan rencana penjualan hasil produksi PT Mikgro Metal Perdana di website Aempire Resource Group tersebut, dimuat juga foto-foto Sdr. Alex Tambajong (staf Tergugat yang menerangkan belum ada data hasil eksplorasi PT Mikgro Metal Perdana), sehingga dari Pra Bukti-09 tersebut harus disimpulkan bahwa Tergugat sebenarnya tahu persis seluruh kegiatan PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang Objek Gugatan *a quo*, dan oleh karenanya merupakan Fakta Hukum bahwa Tergugat telah membohongi majelis hakim dalam Sidang Pemeriksaan Setempat perkara ini pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah jelas terbukti dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Jumat, 24 Februari 2012, bahwa walaupun terdapat fakta-fakta di lapangan tentang PT Mikgro Metal Perdana telah melaksanakan pekerjaan galian di atas tanah milik masyarakat tanpa persetujuan pemilik tanahnya namun Pihak Tergugat maupun pihak PT Mikgro Metal Perdana mati-matian mengingkari fakta tentang PT Mikgro Metal Perdana telah mulai melaksanakan pekerjaan konstruksi, dan pada kenyataannya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2011 sekitar tengah malam yaitu 1 (satu) hari setelah Sidang Pemeriksaan Setempat dilakukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, PT Mikgro Metal Perdana memobilisasi alat-alat berat yang diturunkan di Desa Kahuku Pulau Bangka. Bahwa pada saat itu, Para Penggugat bersama-sama dengan masyarakat Desa Kahuku telah melakukan protes langsung ke pihak PT Mikgro Metal Perdana yang melakukan mobilisasi alat-alat berat tersebut, tetapi keberatan Para Penggugat diabaikan oleh Pihak PT Mikgro Metal Perdana dengan mengandalkan aparat kepolisian dari Polres Minahasa Utara ;
- Bahwa sudah jelas terbukti dalam Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Jumat, 24 Februari 2012, bahwa Kepala Desa Lihunu dan Kepala Desa Libas, telah memobilisasi masyarakat dari masing-masing desanya dengan iming-iming uang duduk sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap orangnya untuk melakukan testimoni mendukung Objek Gugatan *a quo*, akan tetapi fakta menunjukkan dalam sidang Pemeriksaan Setempat di Desa Kahuku, bahwa sebagian besar rakyat Desa Kahuku sangat menolak objek gugatan *a quo*. Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa kondisi pro dan kontra terhadap objek gugatan *a quo* memang dengan sengaja dikembangkan sedemikian rupa melalui metode politik adu domba oleh Kepala-Kepala Desa di Pulau Bangka dengan tujuan mendukung objek gugatan *a quo*, walaupun sebagian besar masyarakat Pulau Bangka sangat menolak objek gugatan *a quo*. Dapat disimpulkan pula bahwa hal ini sedang mengarah pada konflik terbuka (*chaos*) antara pendukung Penggugat dengan pendukung Tergugat serta pendukung PT. Mikgro Metal Perdana ;
- Bahwa sudah jelas terbukti dalam Sidang Pemeriksaan setempat, Jumat, 24 Februari 2012, bahwa PT Mikgro Metal Perdana sebagai pemegang Objek Gugatan *a quo* melanggar ketentuan hukum yang diatur Pasal 135 UU No 4/2009 tentang PMB, yaitu telah melaksanakan kegiatan eksplorasinya sebelum adanya persetujuan dari pemegang hak atas

Halaman 28 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, yaitu dari Penggugat bersama-sama masyarakat yang mewakilkan kepentingannya kepada Para Penggugat, serta belum adanya Izin Pinjam Pakai Hutan dari Menteri Kehutanan RI atas lokasi Objek Gugatan *a quo* ;

3. Bahwa Objek Gugatan *a quo* yang telah mengakibatkan hilangnya kepastian hukum tentang Ruang Hidup Para Penggugat dan anak cucu Para Penggugat dimana hal ini sangat berpotensi menjadi konflik terbuka (*chaos*) dimana hak-hak asasi Para Penggugat dan hak-hak asasi masyarakat Pulau Bangka benar-benar telah dilecehkan oleh Tergugat (dan pendukungnya) serta oleh PT Mikgro Metal Perdana (dan pendukungnya) yang tidak taat hukum, telah sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat dimana saat ini Para Penggugat hidup tanpa rasa aman dan tenteram, serta hilangnya perlindungan hukum terhadap Para Penggugat atas ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu Para Penggugat, nyata-nyata telah menimbulkan keadaan

yang sangat mendesak bagi Para Penggugat dan sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menanggukuhkan pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa oleh karena alasan mendesak di atas, maka sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini, untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan atas pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* yaitu Keputusan Tergugat Nomor : 162 tanggal 20 Juli 2010 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENANGGUHAN OBJEK GUGATAN A QUO :

1. Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu *Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor: 162 Tahun 2010 Tanggal 20 Juli 2010 kepada PT. Mikgro Metal Perdana (Bahan Galian Bijih Besi)*, yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Sompie S.F. Singal selaku Bupati Minahasa Utara (Objek Gugatan) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yaitu *Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : 162 Tahun 2010 Tanggal 20 Juli 2010 kepada PT. Mikgro Metal Perdana (Bahan Galian Bijih Besi)*, yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Sompie S.F. Singal selaku Bupati Minahasa Utara (Objek Gugatan) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat yaitu *Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Nomor : 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 kepada PT Mikgro Metal Perdana (Bahan Galian Bijih Besi)*, yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2010 dan ditandatangani oleh Sompie S.F. Singal selaku Bupati Minahasa Utara (Objek Gugatan) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat pada angka 1, yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Bupati Minahasa Utara yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang perpanjangan dan perluasan kuasa pertambangan eksplorasi Berta penyesuaian menjadi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata adalah suatu hal yang perlu dikaji secara mendalam sebab yang dimaksudkan dengan :
bersifat konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;
bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat



maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu harus disebutkan;

bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain belumlah bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. (baca Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Penulis A. Siti Soetami, SH, cetakan pertama sampai keenam, april 2009 halaman 3 paragraf pertama);

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas maka Pihak Penggugat tidak memiliki legal standing maupun kualitas sebagai pihak dan/atau seseorang atau badan hukum yang terkena dengan surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor :162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang perpanjangan dan perluasan kuasa pertambangan eksplorasi serta penyesuaian menjadi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi. Oleh karena secara konkrit dan nyata tidak menimbulkan kerugian pada Penggugat ;

2. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2012 dapat di kualifisir sebagai Gugatan Class Action. Dimana secara kewenangan mengadili tidak termasuk dalam Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi masuk pada Peradilan Umum. Oleh karena sebagaimana fakta pada persidangan lokasi atau pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012 pihak penggugat menyatakan bahwa penggugat mewakili masyarakat Kepulauan Bangka ;
3. Bahwa Surat Keputusan Nomor :162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang perpanjangan dan perluasan kuasa pertambangan eksplorasi serta penyesuaian menjadi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi oleh Bupati Minahasa Utara selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* bersifat belum 'final oleh karena Surat Keputusan tersebut berkelanjutan dari izin usaha pertambangan eksplorasi ditingkatkan menjadi izin usaha eksplorasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan sehingga dapat disimpulkan Surat Keputusan Nomor :162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang perpanjangan dan perluasan kuasa pertambangan eksplorasi serta penyesuaian menjadi izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi oleh Bupati Minahasa Utara selaku Tergugat I dalam perkara *a quo* belum bersifat final;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Keputusan *a quo* adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat *in Casu* adalah Keputusan mengenai Ijin Usaha Pertambangan yang bertahap sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri dari dua tahap :
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan ;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;Maka secara jelas Objek Gugatan belum memenuhi unsur yang disyaratkan oleh Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan *a quo* belum bersifat final yang menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa dari kedua point diatas secara terang dan jelaslah kelihatan bahwa gugatan *a quo* mengalami cacat hukum sehingga gugatan *a quo* seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
5. Bahwa Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan sehingga secara yuridis formal tenggang waktu pengajuan gugatan telah melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sekalipun sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1991 Tanggal 3 Juli 1991 diadakan penghalusan mengenai tenggang waktu khusus bagi Pihak Ketiga yang bukan si alamat yang ditujukan atas Surat Keputusan tersebut yaitu dihitung secara kasuistis sejak dia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Perhitungan waktu 90 hari dapat di bedakan :
 1. Untuk Keputusan TUN positif penghitungan 90 hari, dihitung sejak hari diterimanya atau diumumkannya keputusan tersebut, dapat dilakukan dengan :
 - a. Menyampaikan per kurir ;
 - b. Memanggil yang bersangkutan untuk menghadap dan menerima Keputusan TUN di Kantor Badan/ Pejabat yang bersangkutan ;
 - c. Mengirimkan keputusan itu dengan perantara pos tercatat atau pos biasa ;



- d. Mengumumkan Keputusan TUN itu sesuai dengan cara yang ditentukan dalam peraturan dasarnya atau melampaui tempat pengumuman yang tersedia atau dengan perantara mass media setempat ; -
2. Untuk Keputusan TUN yang telah melewati upaya administrasi, 90 hari tersebut dihitung sejak diterimanya Keputusan TUN yang diputus dari instansi upaya administrasi yang bersangkutan ;
3. Untuk keputusan fiktif bedanya terletak pada apakah dalam peraturan dasarnya ditentukan ada tidaknya tenggang waktu dalam batas mana Badan/Pejabat ;
6. Bahwa gugatan Daluarsa (Gugatan sudah melebihi tenggang waktu 90 hari). Bahwa dalam Posita gugatan angka 5 (lima) Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan *a quo*, pernyataan tersebut dapat dibantah dikarenakan pada tanggal 17 September 2011 Perusahaan PT Mikgro Metal Perdana telah datang ke Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur saat itu langsung diwakili oleh MR. Yang dan beberapa orang staff nya dan secara lisan menyampaikan kepada masyarakat setempat bahwa Perusahaan tersebut sebagai Pemegang Keputusan *a quo* telah dibelinya dari pemilik awal dan akan melaksanakan kegiatan penambangan sesuai dengan isi yang tertera pada Keputusan *a quo* adalah Kegiatan Eksplorasi Bijih Besi, dalam hal ini Penggugat membenarkan dalam posita gugatan angka 2 (dua) bahwa mereka telah mengetahui keberadaan Keputusan *a quo* tetapi bermaksud menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya dengan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui secara jelas jenis Izin yang diterbitkan ;
7. Bahwa sebagaimana dasar gugatan pada poin 2, 3, 4, 5, dan 6 adalah akumulasi kebohongan-kebohongan penggugat yang ingin ditampilkan dimuka persidangan dan dapat dikatakan ingin menyesatkan peradilan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak benar oleh karena Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara terhadap usaha pertambangan telah diterbitkan dua kali yaitu yang Pertama Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 dan yang Kedua Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010. Sehingga apabila penggugat baru mengetahui pada tanggal 15 Desember 2011 hal itu membuktikan penggugat mengada-ada dan tidak beralasan hukum sebab pada tanggal 5 Desember 2008 pihak Tergugat I maupun Tergugat intervensi telah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka di tiga desa yang ada. (hal itu nanti dibuktikan pada persidangan baik bukti maupun saksi) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 04/G.TUN/2012/PTUN.MDO tanggal 30 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PERKARA ASAL :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat Asal ;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (*Daluwarsa*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Asal tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi, baik Dalam Perkara Asal maupun Dalam Perkara Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

II. DALAM PERKARA INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya; Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Perpanjangan Dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (Bahan Galian Bijih Besi) ;
- Menghukum Para Penggugat Intervensi dan Para Penggugat Asal, baik Dalam Perkara Intervensi maupun Dalam Perkara Asal untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 165/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 1 Maret 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 30 Agustus 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Para Penggugat/Pembanding mengenai penundaan berlakunya Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Perpanjangan Dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Perpanjangan Dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT.Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Surat Keputusan perpanjangannya berupa Surat Keputusan Nomor : 152 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara ;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor : 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 Tentang Perpanjangan Dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara dan Surat Keputusan perpanjangannya berupa Surat Keputusan Nomor : 152 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Mikgro

Halaman 35 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metal Perdana di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara ;

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi masing-masing pada tanggal 1 April 2013 dan tanggal 25 Maret 2013, kemudian terhadapnya oleh Terbanding-Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2 April 2013 dan 4 April 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/G.TUN/2012/PTUN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut masing-masing pada tanggal 11 April 2013 dan 16 April 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 12 April 2013 dan 16 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing pada tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (untuk selanjutnya kami sebut "UU Lama") PT Mikgro Metal Perdana yang adalah Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal dalam Memori Kasasi ini, memperoleh Kuasa Pertambangan di bidang usaha penambangan bijih besi di Pulau Bangka, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara yang ditetapkan sesuai Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang

Halaman 36 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana.

- Bupati Minahasa Utara mengharapkan dan menegaskan kepada PT Mikgro Metal Perdana agar kegiatan usaha penambangan dimaksud segera beroperasi agar dapat dimanfaatkan antara lain untuk mengangkat sosial ekonomi masyarakat Pulau Bangka, Likupang Timur tersebut.
 - Dengan beroperasinya usaha tambang bijih besi dimaksud diharapkan selain untuk membangun industri pertambangan bijih besi di Indonesia juga menimbulkan multiplier effect antara lain :
 - Pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah tambang;
 - Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat setempat;
 - Berkembangnya infrastruktur disekitar wilayah penambangan, baik transportasi darat, laut, komunikasi, dan pengembangan wilayah;
 - Menyumbangkan devisa bagi pemerintah dan sebagai wadah transfer teknologi dan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia khususnya bagi masyarakat sekitar tambang.
1. Parameter Utama dalam Kuasa Pertambangan (KP) adalah :
- a. Pelaksanaan Usaha Pertambangan
 - (1). PT Mikgro Metal Perdana harus melakukan usaha pertambangan dan semua kewajiban-kewajiban yang didalamnya mempunyai tanggungjawab dan resiko yang tinggi. Pelaksanaan pertambangan PT Mikgro Metal Perdana harus memenuhi kaidah-kaidah pertambangan yang benar (*good mining practice*). Kegiatan utama usaha pertambangan tersebut meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Study Kelayakan, Konstruksi, Eksploitasi/ Operasi Produksi, Pengangkutan dan Penjualan.
 - (2). Bahwa tahapan kegiatan pertambangan PT Mikgro Metal Perdana tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2008 dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Kuasa Pertambangan dimaksud meliputi :
 - i. Penyelidikan Umum yaitu penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.



- ii. Eksplorasi yaitu segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang adanya dan sifat letakan bahan galian.
- iii. Study Kelayakan yaitu studi-studi untuk menentukan kelayakan pengembangan secara komersial dari endapan-endapan yang sudah ditemukan.
- iv. Konstruksi yaitu kegiatan pembangunan sarana dan prasarana atau fasilitas untuk menunjang kegiatan penambangan.
- v. Perpanjangan dan Perubahan Keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Kuasa Pertambangan kepada PT Mikgro Metal Perdana sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 1

No.urut	Keputusan Bupati Minahasa Utara	Tentang
1	Nomor 171 Tahun 2008 Tgl 26 September 2008	Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT Mikgro Metal Perdana.
2	Nomor 162 Tahun 2010 Tgl 20 Juli 2010	Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana.
3	Nomor 151 Tahun 2012 Tgl 19 Juli 2012	Perubahan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 Tgl 20 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.
4	Nomor 152 Tahun 2012 Tgl 20 Juli 2012	Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.
5	Nomor 183 Tahun 2012 Tgl 25 September 2012	Perubahan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara.

- vi. Tahapan kegiatan untuk periode selanjutnya adalah kegiatan Eksploitasi/Operasi Produksi yaitu usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.



b. Pelaksanaan Perpajakan.

1). PT Mikgro Metal Perdana harus membayar pajak kepada Pemerintah sebagai berikut :

(i) Pajak perusahaan sehubungan dengan keuntungan tahunan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(ii) Pajak Menghitung Pajak Orang (MPO) atas :

a. Dividen, bunga dan royalti atas paten yang dibayar oleh kontraktor pada tarif sepuluh persen (10%);

b. Imbalan dari karyawan kontraktor mencakup namun tidak terbatas kepada imbalan untuk jasa-jasa teknik yang didasarkan kepada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

(iii) Pajak Pembangunan Daerah (IPEDA/luran Pembangunan Daerah) dan pajak-pajak daerah lainnya, imbalan atau pembayaran dalam bentuk pembayaran tahunan sekaligus.

(iv) Pajak Penjualan Atas Jasa;

a. Bea Meterai;

b. Pajak Cukai Atas Tembakau dan Minuman Keras.

2) Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia.

PT Mikgro Metal Perdana harus mempekerjakan personil Indonesia semaksimal mungkin secara konsisten dengan pengoperasian yang efisien, dalam setiap klasifikasi pekerjaan yang harus dipegang oleh Warga Negara Indonesia dalam masa yang dinyatakan dimulai dengan diawalinya Masa Pengoperasian.

3) Penggunaan Jasa-jasa dan Bahan Baku Produksi Indonesia.

PT Mikgro Metal Perdana dan para afiliasinya serta para Sub-Kontraktornya harus dengan itikad baik dan sejauh tersedia dan dapat dilaksanakan untuk menggunakan tenaga kerja Indonesia, jasa-jasa dan bahan baku yang dihasilkan dari sumber-sumber Indonesia dan produk-produk yang dihasilkan di Indonesia sejauh jasa-jasa dan produk-produk tersebut tersedia atas dasar waktu, biaya dan mutu yang bersaing.

4). Dokumen AMDAL, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) PT Mikgro Metal Perdana.

i. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) atas kegiatan pertambangan bijih besi PT Mikgro Metal Perdana telah disusun dan diminta persetujuan dari pihak yang berwenang.

- ii. Bahwa sebelum diberikan persetujuan tersebut, terlebih dahulu dilakukan pembahasan draft dokumen AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) dalam kegiatan rapat-rapat Komisi AMDAL yang melibatkan para pakar lingkungan, Tim Teknis AMDAL Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara serta instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Perlu kami tegaskan bahwa :

- o Sampai saat ini kegiatan produksi PT Mikgro Metal Perdana belum dilaksanakan, masih dalam tahap eksplorasi yaitu kegiatan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, maka mengacu pada tahapan-tahapan Pelaksanaan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (2) tentang Parameter Utama Kuasa Pertambangan (KP) di atas, belum atau masih akan dilaksanakan.
- o Untuk rencana usaha PT Mikgro Metal Perdana tersebut telah melalui proses pembicaraan panjang dengan melibatkan para pakar, ahli dan atas persetujuan instansi pemerintah terkait lainnya baik di pusat maupun di daerah dengan kegiatan penelitian awal, kajian berbagai aspek antara lain meliputi aspek Hukum, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Keamanan termasuk aspek Teknis, aspek Lingkungan dan Pembiayaan serta rencana pembebasan lahan yang dikuasai oleh masyarakat.
- o Rencana kegiatan usaha pertambangan PT Mikgro Metal Perdana dimaksud telah dan akan terus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan koordinasi serta persetujuan dari pemerintah daerah setempat bahwa usaha pertambangan bijih besi dimaksud diawasi dengan ketat.
- o Rencana kegiatan PT Mikgro Metal Perdana tersebut telah disambut baik dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat setempat

Halaman 40 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar segera beroperasi agar dapat memberikan kontribusi, baik kepada Pemerintah RI maupun kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan lebih khusus lagi bagi masyarakat disekitar wilayah tambang di Pulau Bangka

- o Semua kewajiban pembayaran PT Mikgro Metal Perdana sesuai ketentuan yang berlaku telah dilaksanakan lunas dan tepat waktu disetor ke Kas Negara.
- 2. Klaim terhadap kegiatan PT Mikgro Metal Perdana.
 - a. Adalah aneh, ngawur dan sangat mengada-ada serta tidak masuk akal sehat jika ada pihak (d.h.i. Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi) mengajukan gugatan hukum yang jelas tidak ada dasar hukumnya kecuali dilatarbelakangi itikad yang tidak baik dan adanya muatan sifat ketamakan.
 - b. Walaupun tujuan pembangunan pertambangan PT Mikgro Metal Perdana dengan segala dasar hukumnya telah dijelaskan secara luas dan lengkapnya persetujuan-persetujuan dari instansi yang berwenang, namun masih ada orang-orang atau kelompok tertentu (sebagai *uit loker*) yang datang dari luar Pulau Bangka (tempat kegiatan pertambangan bijih besi) dengan mengatasnamakan masyarakat setempat (*quod non*) mengajukan reaksi dan klaim yang pada dasarnya bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri maupun kelompoknya.
 - c. Bahwa bentuk-bentuk klaim tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan melalui media massa dalam upaya penggalangan opini publik termasuk memprovokasi masyarakat di wilayah tambang yang ujung-ujungnya sampai pada tingkat mengajukan gugatan di pengadilan.
 - d. Bahwa salah satu klaim/tuntutan dimaksud saat ini adalah perkara Tata Usaha Negara Nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.Mdo, tanggal 30 Agustus 2012 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang diajukan oleh Saudara Sersia Balaati, dkk. (sebagai Para Penggugat Asal) dan Saudara Angelique Marcia Batuna, dkk. (sebagai Para Penggugat Intervensi), dan disinyalir akan muncul lagi klaim dari kelompok sejenis lainnya dikemudian hari yang akan mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha tambang bijih besi oleh PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka.

Tentang Gugatan Tata Usaha Negara

Nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.Mdo. Tanggal 30 Agustus 2012

1. Pada tanggal 18 Januari 2012 (sesuai cap tanda pendaftaran oleh Panitera PTUN Manado dan diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2012), Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di bawah register Perkara Nomor : 04/G.TUN/2012/PTUN.Mdo., dengan kuasa Reinhard Maarende Mamalu,SH dan Hirowash Malani, BAC,SH semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhard M.Mamalu,SH dan Rekan.
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi adalah surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tentang Operasional Pertambangan bijih besi PT Mikgro Metal Perdana.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal tersebut pada dasarnya tidak lain adalah hanya merupakan upaya untuk menarik perhatian masyarakat luas yang bertujuan untuk mencari keuntungan sendiri maupun kelompoknya dengan memanfaatkan kondisi reformasi yang marak saat ini, yang akibatnya mempengaruhi dan membuat turunnya citra Pemerintah RI khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dimata investor yang berakibat salah satu penyebab turunnya iklim investasi di bidang pertambangan saat ini.
4. Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal sebelumnya telah dengan arogansinya dalam berbagai cara telah melakukan tindakan-tindakan yang menciptakan opini public yang negatif, bersifat tendensius dan subjektif yang mengganggu atau memperlambat rencana kegiatan usaha pertambangan PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Pemohon Kasasi II Intervensi/ dahulu Termohon Banding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi Asal).

Halaman 42 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan tersebut berdasarkan proses pelaksanaan sidang-sidang pemeriksaan alat bukti, saksi dan ahli termasuk sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi usaha tambang yang diselenggarakan atas gugatan tersebut telah membacakan putusannya pada sidang yang dilaksanakan tanggal 16 Agustus 2012 yang amar/dictum putusannya antara lain berbunyi :

I. DALAM PERKARA ASAL :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat Asal;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Asal tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi, baik Dalam Perkara Asal maupun Dalam Perkara Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

II. DALAM PERKARA INTERVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timurt Kabupaten Minahasa Utara (Bahan Galian Bijih Besi);
- Menghukum Para Penggugat Asal dan Para Penggugat Intervensi, baik Dalam Perkara Asal maupun Dalam Perkara Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

6. Bahwa Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan register perkara Nomor 165/B.TUN/ 2012/PT.TUN.MKS.

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan banding tersebut dalam amar/dictum putusannya sebagaimana telah kami uraian pada awal Memori Kasasi ini.
8. Bahwa Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal telah menerima Surat Pemberitahuan isi Putusan Banding tersebut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dan menyatakan dengan tegas menolak seluruh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dimaksud kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
 - I. DALAM EKSEPSI :
 1. Bahwa Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal menyatakan dan mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili Permohonan Kasasi ini agar segala sesuatu yang telah diuraikan pada pendahuluan dianggap tertulis dan berulang serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari eksepsi ini.
 2. Setelah membaca kembali Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tersebut ternyata cap register gugatan *a quo* pada halaman 1 Naskah Gugatan *a quo* ditulis dan dibaca telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 18 Januari 2012, dan diperbaiki pada tanggal 28 Februari 2012.
 3. Sesuai proses Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku harus didahului dengan pemeriksaan persiapan (*dismissal* proses) sebelum dilaksanakan sidang pertama untuk pembacaan gugatan dari Para Penggugat.
 4. Namun pada butir 2 pada halaman 21 sampai dengan halaman 22 Naskah Gugatan yang diperbaiki tersebut (sebagai pengakuan sah dari Para Penggugat), juncto Naskah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada butir 2 halaman 39 sampai dengan halaman 41 nyata-nyata telah dilakukan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2012.
 5. Terlepas dari benar tidaknya dalil Penggugat Asal pada butir 2, halaman 21 sampai dengan halaman 22 Naskah Gugatan (yang sudah

Halaman 44 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki) dimaksud, karena diyakini materi perbaikan gugatan tersebut diperoleh dari hasil pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat maka sangat jelas tidak termasuk dalam bagian proses persiapan (dismissal proses) perkara Tata Usaha Negara, oleh sebab itu perbaikan gugatan *a quo* sangat bertentangan dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku, yang semestinya dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang menyatakan menurut hukum gugatan tersebut harus DITOLAK.

a.

**TENTANG GUGATAN DIAJUKAN TELAH LEWAT WAKTU
(KEDALUWARSA) DAN OLEH PIHAK YANG TIDAK ATAU AKAN
DIRUGIKAN**

Bahwa “bohong besar” dan pemutarbalikan fakta sebenarnya tentang alasan-alasan dalam gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal dalam gugatannya tersebut yang menyatakan kegiatan PT Mikgro Metal Perdana (Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal) diketahui pada tanggal 15 Desember 2011, dengan uraian sebagai berikut :

1. Jauh hari sebelum Bupati Minahasa Utara mengeluarkan Keputusan Nomor 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT Mikgro Metal Perdana, sesuai urutan kegiatan pertambangan yang diawali dengan Pengumuman Setempat (PS), maka perangkat Kantor Bupati Minahasa Utara lebih dahulu memberitahukan secara terbuka kepada masyarakat di Pulau Bangka, Likupang Timur-Kabupaten Minahasa Utara yang mana Pulau Bangka tersebut diduga mempunyai deposit bijih besi sehingga direncanakan akan diterbitkan Kuasa Pertambangan. Masyarakat setempat menyambut baik atau tidak ada yang menyatakan keberatan.
2. Selanjutnya, untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya, dilakukanlah Penyelidikan Umum yaitu penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara. Sampai batas kegiatan inipun tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan malahan ikut membantu atau dilibatkan bekerja (digaji) oleh PT Mikgro



Metal Perdana. Mungkin mereka mengharapkan akan mendapat ganti rugi tanah garapannya dan menganggap didalam tanahnya tersebut ada (pada hal belum tentu ada) bahan galian mineral (d.h.i. bijih besi).

3. Kemudian, berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT Mikgro Metal Perdana, dilanjutkan dengan kegiatan tahap Ekplorasi yaitu penyelidikan untuk menetapkan lebih teliti dan seksama tentang adanya dan sifat letakan bahan galian (d.h.i. bijih besi). Dalam tahap inipun tidak ada yang menyatakan keberatan kecuali sebahagian kecil yaitu beberapa nelayan pendatang yang datang dan pergi dan kadang tinggal menetap dan menggarap tanah di Pulau Bangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) merasa iri dan kecewa karena ternyata didalam tanah garapannya itu tidak mengandung bahan galian bijih besi (tentu tidak masuk dalam rencana usaha pertambangan dan tidak dalam rencana yang diganti rugi).
4. Mulailah mereka ini mencari-cari alasan untuk mengganggu kegiatan PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Tergugat II Intervensi) dan akhirnya mereka ini dimanfaatkan oleh pihak lain dari luar Pulau Bangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) yang menamakan dirinya sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang juga mengajak pengelola rumah penginapan di Pulau Bangka untuk ikut bergabung, walaupun mereka sadar lokasi bangunan penginapan dimaksud tidak akan terganggu oleh kegiatan tambang karena lokasinya jauh dari rencana lokasi tambang.
5. Bahwa telah beberapa kali para pendatang ini diusir oleh penduduk setempat bahkan tidak jarang terjadi konflik dengan masyarakat Pulau Bangka (objek lahan pertambangan bijih besi tersebut) karena tindakan-tindakan yang membuat keruh suasana ditengah masyarakat dengan pernyataan-pernyataan dan ajakan yang sarat dengan provokasi yang menimbulkan pertentangan diantara penduduk, namun dalam naskah gugatannya mendalilkan justru sebaliknya menuduh PT Mikgro Metal Perdana yang menciptakan adu domba.
6. Bahwa sekali lagi kami sampaikan, bahwa gugatan tersebut diajukan oleh segelintir penduduk yang diprovokasi pihak dari luar Pulau Bangka yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan rencana kegiatan PT Mikgro Metal Perdana, karena Para Penggugat Asal dan Penggugat



Intervensi dalam perkara ini dapat dikatakan bukan penduduk tetap (artinya penduduk yang kadang datang dan pergi dari tempat lain ke Pulau Bangka) dan tempat tinggalnya pun di Pulau Bangka jauh dari rencana lokasi usaha penambangan, tidak bersinggungan langsung dengan rencana usaha penambangan bijih besi tersebut dan tidak pula pihak yang dirugikan atau akan dirugikan dengan kegiatan penambangan maka tidak relevan memberitahukan atau mengundang (belum tentu datang) jika dilakukan kegiatan sosialisasi setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT Mikgro Metal Perdana didampingi aparat dari Kantor Bupati Minahasa Utara tentang rencana kegiatan dimaksud, tetapi pada dasarnya mereka tahu dan menonton jika kadang-kadang mereka berada di Pulau Bangka.

7. Sebagaimana Azas Ficti Hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang menyatakan “tidak tahu” apabila diterapkan sebuah ketentuan hukum. Dengan berlakunya sebuah ketentuan (d.h.i. Keputusan Bupati Minahasa Utara antara lain Nomor 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tersebut maka, setiap warga negara pada umumnya, khususnya masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara dan lebih khusus lagi masyarakat di Pulau Bangka yang terkait dan berhubungan langsung dengan Keputusan Bupati Minahasa Utara dimaksud, sehingga “harus dianggap tahu”. Mengingat bahwa Para Penggugat dan Penggugat Intervensi adalah pendatang yang tidak punya hubungan hukum dengan Objek Gugatan *a quo*, dengan kata lain tidak pihak yang dirugikan dengan kegiatan usaha tambang di Pulau Bangka berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, sehingga pantas menyatakan tidak tahu (walaupun tahu tetapi “bohong” mengaku tidak tahu) tentang adanya Keputusan Bupati terkait dengan Pulau Bangka.
8. Sesuai pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
9. Mengingat bahwa tanggal terbitnya Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Perpanjangan dan Perluasan Kuasa Pertambangan Eksplorasi Serta Penyesuaian Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi tentang Operasional



Pertambangan bijih besi PT Mikgro Metal Perdana, keputusan mana sebagai perubahan dari Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008, tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT Mikgro Metal Perdana, maka gugatan yang diajukan pada tanggal 18 Januari 2012 sudah melewati waktu sembilan puluh hari (vide pasal 55 “UU PERATUN”). Sesuai Pasal 62 ayat 1 huruf e “UU PERATUN” menetapkan “gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi tersebut dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar karena telah lewat waktu”.

Berdasarkan uraian tersebut maka, gugatan tersebut tidak berdasar hukum dan diajukan telah lewat waktu (kedaluwarsa), dan/atau diajukan oleh pihak yang tidak ada hubungan hukum dan/atau pihak yang tidak/atau akan dirugikan atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, menurut hukum secara tegas harus dinyatakan ditolak (*Niet Onvankelijk verklaard*/NO).

b.

TENTANG KEKHAWATIRAN AKAN TERJADINYA
KEHILANGAN PULAU BANGKA dan PENCEMARAN
LINGKUNGAN

1. Bahwa alasan-alasan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/ Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal yang menyatakan akan kehilangan (pada hal tidak mungkin akan kehilangan) Pulau Bangka, dan/atau mengkait-kaitkan dengan masalah pencemaran lingkungan, dengan dalil kekhawatiran “akan” terjadinya pencemaran lingkungan (yang belum tentu terjadi), sebagai tindakan yang sama sekali ngawur tidak beralasan dan “sangat mengada-ada”, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang menakut-nakuti dan usaha membesar-besarkan masalah yang bermuatan tendensius dan mengarang serta berhalusinasi.
2. Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/ Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal layaknya seperti “orang buta mencari kucing hitam dikamar gelap” hanya mencari-cari alasan dan pikirannya pendek yang akhirnya mengasumsikan hal-hal yang sifatnya abstrak, dengan dalil kekhawatiran tetapi tidak berdasar.



3. Bahwa kegiatan usaha tambang bijih besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Pemohon Kasasi II Intervensi/ dahulu Termohon Banding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi Asal) di Pulau Bangka :
 - a. bukan kegiatan yang dapat mengakibatkan gempa atau menimbulkan tsunami yang dapat menghilangkan Pulau Bangka. Pulau Bangka tidak akan berkurang luasnya apalagi akan hilang.
 - b. kegiatan PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi Asal) sampai saat ini masih dalam tahap eksplorasi. Kalaupun kemudian kegiatan pertambangan bijih besi dilanjutkan ketahap berikutnya secara tegas tidak akan memakai bahan kimia apapun kecuali memisahkan bijih besi dan mineral lainnya dari tanah yang digali dengan cara mengayak, dengan demikian tidak akan ada pencemaran.
9. Perlu kami tegaskan juga bahwa, kegiatan penambangan bijih besi di Pulau Bangka oleh PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal) secara teknis dan/atau ekologis dan sosial dan/atau budaya sama sekali tidak akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau tidak akan menggerus atau mengganggu pesisir pantai, malahan lebih dari itu akan ikut terlibat untuk mempertahankan dan memelihara keasriannya dan kelestarian pantai yang ujung-ujungnya akan memberikan keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya khususnya nelayan termasuk keuntungan bagi negara khususnya Kabupaten Minahasa Utara.

c.

**TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT
TENTANG OBJEK PERKARA TIDAK SESUAI DENGAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)**

1. Bahwa dalil gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/ Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal, selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Baru") tanpa menyadari bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU tersebut berlaku pada IUP baru yang akan diterbitkan pasca diundangkannya "UU Baru" sementara Kuasa Pertambangan yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 ("UU Lama") tetap diakui keberadaannya dan disesuaikan dengan "UU Baru".

2. Itulah sebabnya sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara sampai sekarang di seluruh Indonesia tidak ada IUP baru yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Bahwa yang disesuaikan antara lain adalah :
 - istilah Kuasa Pertambangan (KP) sesuai norma dalam "UU Lama" diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai "UU Baru", mengingat bahwa Kuasa Pertambangan (sebenarnya) berada ditangan Pemerintah RI dan atas kuasa tersebut Pemerintah RI berdasarkan kewenangannya dapat memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pihak lain (badan usaha atau perseorangan) yang bermohon. Untuk penyesuaian KP menjadi IUP dimaksud sudah dikoordinasikan kantor Ditjen Geologi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud Surat Direktur Jenderal *a quo* Nomor 1099/30/DJB/2010 tanggal 22 April 2010 perihal Penyesuaian KP menjadi IUP, dan surat Direktur Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 222/05/DBP/2010 tanggal 25 Februari 2010 perihal Koordinasi penyesuaian KP menjadi IUP.
 - luas wilayah usaha pertambangan yang sebelumnya ditetapkan dalam KP (existing) walaupun luasnya dibawah 5000 hektare (vide pasal 52 (1) "UU Minerba Baru") supaya dimasukkan (dan sudah dimasukkan) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Utara bahwa Pulau Bangka menjadi wilayah pertambangan.
 - secara hukum Kuasa Pertambangan (KP) yang sudah terbit berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yaitu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tetap diakui dan dipertahankan keberadaannya (vide Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang pada intinya menyebutkan bahwa, Kuasa Pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk peningkatan tahap kegiatannya tetap diberlakukan.

Halaman 50 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.

**DALIL PARA PENGGUGAT TENTANG OBJEK PERKARA
TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG LARANGAN
PERTAMBANGAN
DI PULAU-PULAU KECIL dan RELOKASI PENDUDUK**

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya secara sempit dan sepotong-sepotong mengangkat tentang isi dan maksud Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
2. Bahwa sesuai Pasal 35 huruf "K" Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil menetapkan : "Setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan pertambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya".
3. Bahwa kegiatan penambangan bijih di Pulau Bangka oleh PT Mikgro Metal Perdana secara teknis dan/atau ekologis dan sosial dan/atau budaya sama sekali tidak akan mengganggu dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan, malahan sebaliknya akan memberikan manfaat/keuntungan sosial ekonomi bagi masyarakat sekitarnya termasuk keuntungan bagi negara khususnya Kabupaten Minahasa Utara dan instansi terkait dan berwenang (Departemen Perikanan dan Kelautan) yang sudah memberikan persetujuannya.
4. Perlu kami tegaskan sikap PT Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi Asal) atas dalil karangan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi yang menyatakan sosial budaya masyarakat terganggu adalah bohong besar karena kegiatan penambangan bijih besi di Pulau Bangka tidak bersinggungan dengan tatanan sosial budaya tidak akan ada relokasi penduduk kedaerah lain, serta sedapat mungkin kegiatan usaha pertambangan bijih besi akan mensejahterahkan penduduk di Pulau Bangka.



e.

TENTANG DALIL PARA PENGGUGAT TENTANG OBJEK PERKARA
YANG MENGGANGGU PARAWISATA dan
MELANGGAR KETENTUAN HUTAN LINDUNG

1. Bahwa adalah sangat dangkal, sempit dan tidak berpikir panjang serta tidak logik dan tidak masuk akal sehat dalil gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi atas objek perkara bahwa kegiatan penambangan bijih besi oleh Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal, akan mengganggu parawisata.
2. Bahwa justru sebaliknya, adanya kegiatan penambangan bijih besi oleh PT Mikgro Metal Perdana (Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi Asal) tersebut akan menimbulkan simbiosis mutualisme yaitu saling menguntungkan/ saling mendukung dan saling membutuhkan antara sektor pertambangan dan sektor parawisata termasuk pendorong untuk tumbuhnya pembangunan sektor lainnya, antara lain sektor pertanian dan perikanan.
3. Bahwa lebih dari itu akan meningkatkan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Bangka dengan terealiasasinya pembangunan infrastruktur yang memadai yang secara langsung akan mengembangkan dan mendorong tumbuhnya sektor parawisata dan sektor-sektor lainnya.
4. Selain itu, dari hasil program reklamasi nantinya akan meningkatkan mutu dan kesuburan tanah pertanian bagi masyarakat, tidak seperti saat ini gersang karena banyak batuan cadas yang tidak dapat tumbuh tanaman apapun.
5. Bahwa rencana kegiatan penambangan di hutan lindung telah didukung dengan rekomendasi dari instansi yang berwenang (d.h.i. Departemen Kehutanan) untuk pinjam pakai.

f.

TENTANG PERLUASAN dan PERGESERAN serta PENCIUTAN
WILAYAH USAHA DALAM DUNIA PERTAMBANGAN adalah BIASA,
LAZIM atau TIDAK MELANGGAR HUKUM ASALKAN TIDAK
TUMPANG TINDIH
DENGAN IZIN PERTAMBANGAN PIHAK LAIN

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi mempermasalahkan Objek Gugatan yang memuat tentang perluasan



wilayah usaha pertambangan, adalah dalil yang ngawur dan jelas-jelas tidak didukung pengetahuan di bidang pertambangan

2. Bahwa dalam dunia pertambangan adalah biasa dan boleh serta lazim adanya perluasan dan pergeseran wilayah pertambangan dengan syarat tidak tumpang tindih (overlap) dengan wilayah usaha pertambangan milik pihak lain, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa siapapun tidak tahu (pasti) letak dan sifat serta potensi sumber daya alam tambang dibawah tanah, maka untuk mengetahuinya diperlukan dahulu Penyelidikan Umum (ibarat dokter yang melakukan diagnosa awal untuk memeriksa suatu penyakit), maka di bidang pertambangan lebih dahulu melakukan penyelidikan secara geologi umum untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Biasanya untuk lahan yang relatif lebih luas dengan kegiatan foto udara atau tanda-tanda lain yang ada dipermukaan tanah.
 - b. Dari tanda-tanda dari hasil kegiatan Penyelidikan Umum tersebut dilanjutkan dengan kegiatan Eksplorasi yaitu segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang letak adanya dan sifat letakan bahan galian dimaksud. Biasanya kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk pemboran dua dimensi atau tiga dimensi untuk memperoleh bahan penelitian di laboratorium tambang. Luas lahan yang dieksplorasi telah ditetapkan dalam izin yang diberikan oleh pemerintah yang berwenang.
 - c. Bahwa dari hasil kegiatan eksplorasi tersebut ternyata diluar lahan yang diberi ijin awalnya ditemukan juga tanda-tanda adanya mineral, maka sejauh tidak ada ijin pertambangan lain yang akan terganggu, maka dapat dimohon dan dapat diberikan ijin oleh pejabat yang berwenang untuk memperluas lahan kegiatan eksplorasi.
 - d. Bahwa selain permohonan memperluas lahan dimaksud, ada juga lahan yang dimohon untuk digeser karena dalam lahan awalnya yang diberi ijin untuk dieksplorasi tidak ditemukan mineral tertentu, maka dapat dimohonkan ijin pergeseran lahan dan diberikan ijin oleh pejabat yang berwenang (sekali lagi) asalkan tidak ada ijin pertambangan pihak lain yang akan terganggu.
 - e. Bahwa selain permohonan ijin eksplorasi lahan yang diperluas atau digeser, sering juga dalam dunia pertambangan lahan yang dimohon untuk diciutkan atau dikurangi luas lahannya dari lahan awal yang diberi ijin, lahan mana dikembalikan kepada pemerintah bersama data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi penyelidikan terkait, selanjutnya oleh pemerintah dapat dilelang kepada pihak yang bermohon.

- f. Bahwa apabila dari hasil kegiatan eksplorasi tersebut ditemukan mineral lain sebagai mineral pengikut pada mineral induknya (umpamanya bersamaan dengan bijih besi ditemukan emas), maka dapat sekalian dimintakan dan diberikan ijinnya oleh pejabat yang berwenang dari pada dikembalikan lagi ketanah pada waktu melakukan kegiatan reklamasi lahan kemudian.
3. Bahwa untuk menetapkan besarnya luran Produksi, royalti dan biaya resmi lainnya yang wajib disetor ke kas negara dihitung berdasarkan jumlah konsentrat dari hasil bahan galian mineral (apapun depositnya) yang ditambang tersebut.
4. Bahwa semua data hasil kegiatan penelitian tersebut wajib diserahkan kepada Pemerintah, untuk kemudian dilelang kepada badan usaha atau perorangan yang berminat, atas dasar pihak bahwa yang melakukan penelitian tersebut menyatakan tidak melanjutkan/ meningkatkan kegiatannya ketahap produksi, atau lahan yang dikembalikan oleh badan usaha yang bersangkutan karena adanya penciptan, atau Ijin Usaha yang bersangkutan tidak dimohon lagi untuk diperpanjang.

g.

TENTANG PENYESUAIAN
"KUASA PERTAMBANGAN (KP)"
menjadi "IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)"

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ("UU Lama") telah diubah sejak tanggal 12 Januari 2009 menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba Baru").
2. Bahwa Objek Gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi adalah Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 yang adalah perpanjangan dari Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 171 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bahan Galian Bijih Besi kepada PT Mikgro Metal Perdana. Keputusan Nomor 171 Tahun 2008 tersebut diterbitkan berdasarkan UU Lama yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung dari tanggal diterbitkan sampai dengan 26 September 2010 (sudah habis masa berlakunya).

Halaman 54 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dalam Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 (objek gugatan) Para Penggugat dan Para Penggugat Intervensi mempermasalahkan adanya "Perluasan lahan" (dari 1300 ha menjadi 2000 ha) dan "Penyesuaian" Kuasa Pertambangan (lazim disebut KP) sesuai norma dalam "UU Lama" diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) mengikuti norma dalam "UU Minerba Baru".
4. Tentang perluasan lahan dimaksud sebagaimana telah kami jelaskan diawal (vide Eksepsi pada kolom huruf f diatas).
5. Sesuai pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba Baru") menetapkan "Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare", adalah berlatarbelakang dari keterbatasan anggaran negara untuk biaya penelitian, maka sebagai strategi pemerintah untuk memperoleh data dan informasi tentang bahan galian pertambangan dari lahan yang relatif lebih luas (jika tersedia). Semua data hasil kegiatan penelitian tersebut wajib diserahkan kepada Pemerintah (menjadi milik negara) untuk kemudian dilelang kepada badan usaha atau perorangan yang berminat atas dasar pihak yang melakukan penelitian tersebut menyatakan tidak melanjutkan kegiatannya ketahap produksi, atau lahan yang dikembalikan oleh badan usaha yang bersangkutan, lahan yang dikembalikan oleh badan usaha karena penciptan atau Ijin Usaha yang bersangkutan tidak dimohon lagi untuk diperpanjang.
6. IUP Eksplorasi yang akan ditingkatkan ke IUP Produksi, dalam hubungannya dengan pasal 53 undang-undang yang sama ("UU Minerba Baru") yang berbunyi : "Pemegang IUP Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare", maka WIUP PT Mikgro Metal Perdana (Pemohon Kasasi II Intervensi/ dahulu Termohon Banding II Intervensi/Tergugat II Intervensi Asal) di Pulau Bangka sudah ditetapkan berdasarkan UU Lama, sangat terbatas yaitu hanya 2000 hektare, sehingga tidak mungkin dapat disesuaikan memenuhi paling sedikit 5000 hektare. Sesuai tahapan kegiatan pertambangan PT Mikgro Metal Perdana akan yang mengajukan permohonan peningkatan ke tahap IUP Produksi dengan luas lahan 2000 hektare, maka sesuai pasal 53 ("UU Minerba Baru") tersebut masih jauh dibawah 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.



7. Menyusul terbitnya “UU Minerba Baru” tersebut, Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Surat Edaran Nomor 03.E/31/DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 yang pada intinya menyebutkan bahwa, Kuasa Pertambangan (KP) yang telah terbit sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk peningkatan tahap kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya Kuasa Pertambangan tersebut dan wajib disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU Minerba.
8. Bahwa Inti dari Surat Edaran tersebut adalah mengandung azas kepastian hukum dalam berusaha bagi para pemilik KP yang telah terbit berdasarkan “UU Lama” (termasuk dan tidak terbatas KP Mikgro Metal Perdana (d.h.i. Pemohon Kasasi II Intervensi/dahulu Termohon Banding II Intervensi/ Tergugat II Intervensi Asal), dengan uraian bahwa :
 - ☞ KP yang terbit berdasarkan “UU Lama” tetap diberlakukan, dengan kata lain tidak dibatalkan atau tidak dicabut;
 - ☞ KP yang terbit berdasarkan “UU Lama” “d disesuaikan”, dengan “UU Minerba Baru” maksudnya adalah :
 - dari istilah Kuasa Pertambangan (KP) yang sebelumnya berlaku sesuai norma dalam “UU Lama”, disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai norma dalam “UU Minerba Baru”, hal ini berlatar belakang bahwa Kuasa Pertambangan dengan segala filosofinya (sebenarnya) berada ditangan Pemerintah RI dan Pemerintah RI dapat memberikan Izin Usaha kepada pihak lain (badan usaha atau perseorangan) yang bermohon.
 - wilayah usaha pertambangan yang sudah ditetapkan dalam KP (walaupun luasnya dibawah 5000 ha) supaya dimasukkan dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang rancangannya saat ini masih dibahas sebelum ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan sesuai hasil Raperda Propinsi Sulawesi Utara, Pulau Bangka telah masuk yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi wilayah Pertambangan.
 - Dan lain-lain, yang prinsipnya tetap mengakui Kuasa Pertambangan (KP) yang sudah terbit sebelum berlakunya “UU Minerba Baru”.
9. Perubahan-perubahan Keputusan-Keputusan Bupati Minahasa tersebut sebagaimana kami tampilkan pada Tabel di halaman 4 Memori Kasasi ini, terakhir dan berlaku saat ini adalah Keputusan Bupati Minahasa Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 183 Tahun 2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 152 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Mikgro Metal Perdana di Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara yang berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014.

10. Bahwa semua keputusan-keputusan Bupati Minahasa Utara tersebut diterbitkan sesuai prosedur atas kewenangan dan bagian dari diskresi yang melekat pada jabatan seorang Kepala Pemerintahan Daerah dan tidak terbukti adanya tindakan yang dapat diduga sebagai tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang merugikan bagi siapapun termasuk dan tidak terbatas menimbulkan kerugian bagi Para Termohon Kasasi/dahulu Pemohon Banding/Penggugat Asal dan Para Termohon Kasasi Intervensi/dahulu Pemohon Banding Intervensi/Penggugat Intervensi Asal.
11. Bahwa sejak otonomi daerah diberlakukan di NKRI dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 14 menetapkan bahwa "Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota" meliputi :
 - a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. Penanganan bidang kesehatan;
 - f. Penyelenggaraan pendidikan;
 - g. Penanggulangan masalah sosial;
 - h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. Pengendalian lingkungan hidup;
 - k. Pelayanan pertanahan;
 - l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Halaman 57 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013



12. Bahwa Bupati Minahasa Utara menerbitkan Keputusan Nomor 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang (objek gugatan) adalah urusan wajib yang salah satu kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten Minahasa Utara, dan berdasarkan pasal 23 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan menetapkan "WIUP mineral logam dan/atau batubara ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan gubernur dan bupati/walikota setempat". Terbitnya Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor 162 Tahun 2010 tanggal 20 Juli 2010 (objek gugatan) tentu atas hasil koordinasi dan rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral .

Berdasarkan uraian tersebut sangat jelas gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat Interevensi tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak maka, sesuai pasal 62 huruf c, "UU PERATUN" menetapkan : gugatan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, menurut hukum secara tegas harus dinyatakan ditolak (*Niet Onvankelijk verklaard*/NO).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *objectum in litis* yang telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan, baik secara prosedural dan substansial dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menentukan bahwa Pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar, sedangkan ternyata Tergugat telah memberikan ijin penetapan lokasi pertambangan kepada Tergugat II Intervensi seluas 2.000 (dua ribu) hektar, sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi maupun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung perlu menambahkan pertimbangan hukum dari aspek sosiologis dan futuristik sebagai berikut :

- Bahwa luas wilayah Pulau Bangka adalah $\pm 3,3 \text{ Km}^2$ (3.319 Ha), oleh karena itu digolongkan sebagai pulau kecil, sehingga pengaturan wilayah Pulau Bangka tersebut tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K).
- Bahwa karena di kualifikasikan sebagai pulau kecil (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007) maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa harus memperhatikan segala aspek sebagaimana ditentukan untuk perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tersebut, yaitu harus memperhatikan aspek keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan.
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa didalamnya menentukan kuasa pertambangan eksplorasi diperluas menjadi 2000 Ha. Secara matematis, dengan luas Pulau Bangka yang hanya 3.319 Ha, maka luas pulau yang tersisa yang bukan untuk pertambangan hanya 1.319 Ha.
- Bahwa dengan minimnya sisa lahan pulau yang bukan untuk pertambangan, maka akan berakibat pada turunnya kualitas ekosistem dan daya dukung lingkungan di pulau tersebut.
- Bahwa kegiatan pertambangan adalah berkaitan erat dengan lingkungan hidup, oleh karenanya juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan pelestarian fungsi lingkungan hidup di pulau tersebut dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup oleh generasi sekarang (Tergugat dan Tergugat II Intervensi) dengan tidak boleh mengorbankan kepentingan atau kebutuhan generasi mendatang atas sumber daya alam dan lingkungan hidup (*intergenerational equity*).
- Bahwa meskipun kegiatan pertambangan tersebut belum dilaksanakan, dan belum ada studi yang mendalam terhadap kemungkinan adanya ancaman yang serius akan terjadinya kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan bijih besi tersebut, akan tetapi harus diambil tindakan pencegahan dini (*precautionary principle*) untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.
- Bahwa hal ini adalah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf

Halaman 59 dari 61 halaman. Putusan Nomor 291 K/TUN/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b, c dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I. BUPATI MINAHASA UTARA., II. PT. MIKGRO METAL PERDANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. BUPATI MINAHASA UTARA., II. PT. MIKGRO METAL PERDANA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 24 September 2013 oleh Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

H. Yulius, SH., MH

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS

Ketua Majelis.

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :
ttd
Lucas Prakoso, SH.MHum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754